



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Direktur Jenderal;  
4. Kepala Badan;  
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;  
6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis,  
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE.10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
TERKAIT HARI RAYA PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**A. Umum**

1. Bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya pada Kementerian Agama.

**B. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya pada Kementerian Agama.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai:

- a. upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait hari raya bagi Pegawai Kementerian Agama; dan
- b. informasi pelaporan gratifikasi.

**D. Ketentuan**

1. Pegawai Kementerian Agama wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kode etik dan kode perilaku.

2. Pegawai Kementerian Agama yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Kementerian Agama, baik secara individu maupun mengatasnamakan Kementerian Agama kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
4. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi satuan kerja atau unit pelaksana teknis disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG satuan kerja atau unit pelaksana teknis melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
5. Pegawai Kementerian Agama agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, di luar kepentingan kedinasan.
6. Pegawai Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi Covid-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
7. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**.
8. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK. Aplikasi Pelaporan Online (GOL *mobile*) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK.
9. Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19 atau pelayanan publik lainnya dapat diakses melalui **Aplikasi JAGA** yang dapat diunduh di *Google Play Store* dan *Apple App Store*, serta laman **www.jaga.id**.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
SYAIFUL HUDA